

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Usulan Ditolak Dewan

DPRD DKI Jakarta tidak senada bila Pemrov DKI akan usulan renovasi terhadap rumah dinas lurah dan camat.

Terlebih lagi, bila rumah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau jarang dihuni.

Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, perbaikan rumah dinas lurah dan camat perlu dilakukan jika bertujuan agar pejabat lurah dan camat dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Renovasi rumah lurah dan camat yang sudah tua dan mereka ramai-ramai menyodorkannya ke Pemrov DKI Jakarta harus direspon. Karena itupun termasuk untuk pelayanan masyarakat," ungkap dia kepada INDOPOS saat dihubungi, Senin (7/10/2019) ■

Karena itu, lanjut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, perlu regulasi dari gubernur supaya pejabat lurah dan camat harus menempati rumah dinas yang sudah diperbaiki agar lebih dekat dengan warganya.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo menyatakan, Pemrov DKI diharapkan tidak terlalu dini merespon permintaan lurah dan camat untuk merenovasi rumah dinas.

Pasalnya, kata Dwi, tidak sedikit dari camat atau lurah yang enggan menempati rumah dinas dengan berbagai alasan. Sebagai contoh, rumah tersebut tidak layak karena mengalami kerusakan. Sementara rumah dinas tersebut dipersiapkan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintah bagi warga.

Dia juga mendorong Pemprov

DKI segera mematangkan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No 26/2013 tentang Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah.

"Karena itu kami harap segera keluarkan revisi Pergubnya supaya kongkret soal penempatan rumah-rumah dinas ini," ucap Dwi kepada INDOPOS saat dihubungi, Senin (7/10/2019).

Dengan Pergub itu, sambung Dewi, dewan berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang pemerintahan dapat mematuhi aturan tersebut tanpa terkecuali.

Tujuannya agar pelayanan publik dari jajaran Unit Kerja Pemerintah Daerah (UKPD) berjalan sesuai yang diharapkan.

"Supaya warga yang nyari lurahnya bisa siaga 24 jam juga. Kalau ada apa-apa bisa dijangkau meskipun mungkin sifatnya di luar jam kantor," pungkask Dwi. (aen)